



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBANGUN DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan

dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor:260-4/2019 );
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;

2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Magetan yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat hak asal usulu dan adat istiadat.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan masyarakat dalam membangun Desa.
- (2) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:
  - a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
  - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

## BAB III SUMBER BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dalam Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa bersumber dari APBD.

## BAB IV PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 4

Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pelaksanaan Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana jalan Desa;
- b. pembangunan talud dan drainase;
- c. pembangunan sarana dan prasana irigasi;
- d. pembangunan sarana sanitasi dan air bersih;
- e. pembangunan sarana dan prasarana jembatan;
- f. pembangunan sarana dan prasana pasar desa;

- g. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- i. peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- j. program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihanserta bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan; dan
- k. teknologi tepat guna dan kemandirian energi.
- l. Pemberdayaan Masyarakat melalui pengadaan barang belanja modal.

#### Pasal 5

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus.

### BAB V

#### MEKANISME PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat dan dilampiri penjelasan yang memuat:
  - a. untuk kegiatan fisik:
    - 1) latar belakang;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) uraian kegiatan yang dilaksanakan;
    - 4) kebutuhan anggaran;
    - 5) foto lokasi kondisi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik;
    - 6) gambar rencana; dan
    - 7) data pendukung lainnya yang dianggap perlu

- b. untuk kegiatan Pemberdayaan:
  - 1) latar belakang;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) uraian kegiatan;
  - 4) kebutuhan anggaran;
  - 5) jumlah peserta;
  - 6) sasaran kegiatan; dan
  - 7) data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- c. untuk kegiatan teknologi tepat guna:
  - 1) latar belakang
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) uraian kegiatan yang dilaksanakan;
  - 4) manfaat dan kegunaan;
  - 5) jenis bantuan alat; dan
  - 6) spesifikasi jenis alat (gambar dan skema).

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan khusus.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap kesesuaian dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa, kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Organisasi Perangkat Daerah terkait maupun dari Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan sesuai dengan Kompetensi dan tugas fungsi.

- (5) Dalam hal Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Organisasi Perangkat Daerah terkait maupun dari Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan, maka anggota Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka anggota Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Hasil inventarisasi dan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi.

## BAB VI PENGANGGARAN

### Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam Rancangan KUA-PPAS.

### Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-SKPKD.

- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VII

#### MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD.

#### Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar pemerintah desa penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dan pencairan bantuan keuangan khusus Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran bantuan keuangan Khusus Desa kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Keputusan Bupati tentang penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Desa.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat memberitahukan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk mengajukan permohonan pencairan.
- (4) Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa disalurkan dari RKUD ke RKD berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan mekanisme:
  - a. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;
  - b. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
  - d. Berdasarkan Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPPKAD selaku SKPKD;
  - e. SKPKD memproses pencairandana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa apabila persyaratan telah lengkap.

- (5) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Surat pengajuan permohonan pencairan Dari Kepala Desa
  - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Foto Copy rekening giro Desa;
  - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Keuangan khusus Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun sebelumnya
  - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
  - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Pembuat Gambar dan mengetahui oleh Kepala Desa ;
  - h. Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan;
  - i. Susunan tim panitia pelaksana kegiatan;
  - j. APBDes yang menunjukkan dana Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa sudah teralokasikan dalam APBDes tahun yang bersangkutan
  - k. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat;
  - l. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
  - m. Foto Copy persetujuan penyaluran dari Bupati

BAB VIII  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan khusus dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok dana transfer.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja desa ditetapkan.
- (4) Dalam hal belanja bantuan keuangan khusus sudah masuk dalam APBDes induk, penyelesaian kegiatan paling lambat akhir Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat Dana/Sisa Dana, belanja bantuan Keuangan Khusus menjadi SiLPA untuk dialokasikan lagi pada APBdes tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal belanja bantuan keuangan Khusus menjadi SiLPA sebagaimana ayat (5), kegiatan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak berakhirnya tahun anggaran.
- (7) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan semenjak berakhirnya tahun anggaran Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak dapat dipertanggung jawabkan maka Pemerintah Kabupaten menghentikan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun berikutnya.

BAB IX

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 15

Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

## BAB X

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan realisasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaianlaporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan penerimaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dan Camat tidak bertanggungjawab atas penggunaan, pelaksanaan Dana bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan khusus berdasar laporan realisasi sebagaimana pasal 16 ayat (1).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kesesuaian anggaran, peruntukan lokasi dan data dukung lainnya.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2021  
TANGGAL : 19 JANUARI 2021

---

A. FORMAT LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KOP DESA

....., ..... 20..

|            |   |  |         |
|------------|---|--|---------|
| Nomor :    | 050/ / /20...   | Kepada:  |         |
| Sifat :    | penting   | Yth. Bapak Bupati Magetan                                  |         |
| Lampiran : | 1 (satu) lembar   | C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan |         |
| Perihal :  | Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 20... | di-  | MAGETAN |

Sehubungan telah diterimanya Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20... maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKD) kegiatan 0 – 50% sebagai berikut:

1. Nama Desa : .....
2. Besar Bantuan : .....
3. Jenias Kegiatan : .....
4. Volume : .....
5. Realisasi Fisik : .....
6. Realisasi Keuangan : .....
7. Lampiran (foto) 0% -%

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....

.....

B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KOP DESA

....., ..... 20..

Nomor : 050/ / /20...
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus
kepada pemerintah Desa
(BKKD) dari Pemerintah
Kabupaten Magetan Tahun
20...

Kepada:
Yth. Bapak Bupati Magetan
C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Magetan
di-
MAGETAN

Sehubungan telah diterimanya Bantuan Keuangan Khusus kepada
Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20... maka
bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKKD) kegiatan 0 - 50%
sebagai berikut:

- 1. Nama Desa
2. Besar Bantuan
3. Jenias Kegiatan
4. Volume
5. Realisasi Fisik
6. Realisasi Keuangan
7. Lampiran (foto) :0% - 50% - 100%

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas bantuan Bapak
Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004